

ABSTRACT

This issue has been started of a court ruling Number 69 / Pid.sus / 2019 / PN.Mjk, which provides chemical castration sentence , while PERPPU No. 1 of 2016 which is used as the legal basis for the penalty has no implementing rules or regulations. That resulted in the occurrence of pros and cons among the experts and the community of who are the authorized executors of the chemical castration. The research in this thesis is a normative research, using the Law approach and conceptual approach. The formulation of the problem in this study are: Who has the authority to carry out chemical castration sentence imposed by the Judge on sex offenders against children? The results showed that, normatively in the criminal justice system in Indonesia, the executor of the criminal decision should be the Prosecutor, but in the case of the of chemical castration the Prosecutor did not have the competence to carry out the execution. However, there are several criminal acts, related to limited competence in the executions, Prosecutor's Office coordinates with other institutions for example the execution of capital punishment. Therefore, in related to the chemical castration the Prosecutor's Office is able cooperate with health institutions / medical personnel or other relevant institutions as has been done by several countries that implement castration against sexual offenders.

Keywords: Prosecutor's Office; Executors; chemical castration; Medical Personnel

ABSTRAK

Permasalahan bermula dari adanya putusan pengadilan Nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk, yang memberikan sanksi kebiri kimia, sementara PERPPU No 1 Tahun 2016 yang dijadikan dasar hukum atas sanksi tersebut belum ada peraturan pelaksanaannya atau aturan turunannya. Hal itu mengakibatkan terjadinya pro dan kontra dikalangan para ahli dan masyarakat terhadap siapa eksekutor kebiri kimia. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Siapakah yang berwenang melakukan pelaksanaan eksekusi sanksi kebiri kimia yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak? . Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia Jaksa merupakan eksekutor putusan pidana, namun dalam hal pelaksanaan kebiri kimia Jaksa tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan eksekusi kebiri kimia. Namun demikian, dalam beberapa tindak pidana berkaitan dengan keterbatasan kompetensi dalam pelaksanaan eksekusi, ada beberapa tindak pidana yang dalam eksekusinya Kejaksaan berkoordinasi dengan lembaga lain seperti eksekusi pidana mati . Oleh karena itu berkaitan dengan pelaksanaan kebiri kimia Kejaksaan dapat bekerjasama dengan Instansi kesehatan/ Tenaga Medis atau lembaga lain yang relevan sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa negara yang menerapkan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual.

Kata Kunci : Kejaksaan; Eksekutor ; Kebiri Kimia ; Tenaga Medis